

TESIS

**KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN
(SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DENGAN
PENCANTUMAN KOP NOTARIS**



**Disusun Oleh:
DIAH WAHYUNINGTYAS
NIM: 12214044**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

TESIS

**KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
(SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DENGAN
PENCANTUMAN KOP NOTARIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



Disusun Oleh :

DIAH WAHYUNINGTYAS

NIM : 12214044

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

RINGKASAN

Dalam tesis ini, isu hukum yang diangkat adalah apakah pencantuman kop Notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan Notaris dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan apa akibat hukum pencantuman kop notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris.

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pencantuman kop Notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta akibat hukum pencantuman kop notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritik yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan secara khusus dalam bidang kenotariatan mengenai pencantuman kop Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN serta akibat hukum pencantuman kop notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Notaris agar lebih memperhatikan dan memenuhi ketentuan pembuatan SKMHT. Bagi Badan Pertanahan Nasional diharapkan agar lebih

memahami bentuk SKMHT yang dibuat di hadapan Notaris, karena Notaris dan PPAT adalah dua jabatan yang berbeda. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori kewenangan, konsep hak atas tanah dan konsep hak tanggungan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara sistematis berdasarkan deskripsi analisis selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran secara normatif terhadap bahan hukum yang diperoleh kemudian diberikan argumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pencantuman kop notaris yang terdiri dari nama Notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris, tidak diatur dalam pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai bentuk akta. Kop Notaris tidak termasuk dalam awal akta atau kepala akta. Awal akta atau kepala akta terdiri dari : judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dalam pasal 38 UUJN tidak dicantumkan adanya kop notaris sebagai bagian dari awal akta atau kepala akta. Dengan menggunakan parameter pasal 38 ayat (2) UUJN, maka pencantuman kop Notaris yang terdiri

dari nama Notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN dan tidak memenuhi syarat sebagai akta notaris. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (7) UUJN disebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN tersebut.

Akibat hukum SKMHT yang dibuat dihadapan notaris dengan pencantuman kop notaris dan pencantuman surat keputusan pengangkatan notaris adalah terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana dalam pasal 41 UUJN, karena pencantuman kop notaris dan pencantuman surat keputusan pengangkatan notaris merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pencantuman kop Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum pencantuman kop notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan kepada penelitian bahan-bahan hukum dalam rangka menjawab masalah yang berkaitan dengan pencantuman kop notaris dan pencantuman Surat Keputusan pengangkatan Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris. Pendekatan yang akan diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, pencantuman kop notaris yang terdiri dari nama Notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris tidak diatur dalam pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai bentuk akta notaris. Dalam hal ini kop Notaris tidak termasuk dalam awal akta atau kepala akta. Awal akta atau kepala akta terdiri dari : judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dalam pasal 38 UUJN tidak dicantumkan adanya kop notaris sebagai bagian dari awal akta atau kepala akta. Dengan menggunakan parameter pasal 38 ayat (2) UUJN, maka pencantuman kop Notaris dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN dan tidak memenuhi syarat sebagai akta notaris, sehingga kedudukan aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Kata kunci : akta, notaris, SKMHT

ABSTRACT

This study aims to assess and analyze the inclusion of headers Notary at the beginning of the SKMHT deed before a Notary which can be categorized in violation of the provisions Article 38 paragraph (2) of statute No. 2 the year 2014 as well as reviewing and analyzing the legal consequences of the inclusion of headers notary at the beginning of the SKMHT deed that made in front of notary.

This research is a normative legal research, with emphasis on the study of legal materials to answer the problems associated with the inclusion of a notary letterhead and the inclusion of the Decree appointment at the beginning Notary SKMHT deed made in front of notary. The approach will be applied to discuss the problem in this research is statute approach and conceptual approach.

Results of research, the inclusion letterhead notary consisting of the Notary name and academic degree, the Decree of the appointment of notaries, the date of the Decree of the appointment of notaries, the address of the notary's office, office phone number Notary and email address Notary Office is not regulated in article 38 UUNJ regulating the form Notarial Deed. In this case the header is not included in the initial Notary deed or deed head. Early deed or deed head consists of: a title deed, certificate number, hours, day, date, month and year as well as the full name and domicile of the Notary. In Article 38 UUNJ withdrawn their letterhead as part of the initial notary deed or deed head. By using the parameters of Article 38 paragraph (2) UUNJ, then the inclusion of header Notary can be considered to have violated the provisions of Article 38 paragraph (2) UUNJ and does not qualify as a notary deed, so that position deed degraded the strength of proof becomes deed only has the strength of evidence as the deed under hand.

Keywords: deed, notary, SKMHT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allahhu Robbul Izzati atas segala kuasa yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DENGAN PENCANTUMAN KOP NOTARIS”.

Adapun tujuan penulis adalah menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah, disamping itu juga untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Pascasarjana pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. RR. Iswachyu Dhaniarti, DS.ST., MPH., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya, yang telah memfasilitasi kuliah di Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberi kesempatan mengikuti kuliah di Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Penguji Tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada tesis ini.
5. Seluruh Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya.
6. Karyawan dan Staf Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
7. Suami dan anak-anakku tercinta dan tersayang yang selalu memberi semangat sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang dengan sabar memberikan semangat dan do'a sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan VIII Universitas Narotama yang telah begitu banyak membantu, memberi dorongan semangat selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis selalu menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat.

Surabaya, 9 Agustus 2016

Penulis

DIAH WAHYUNINGTYAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	iii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	v
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Originalitas Penelitian.....	8
1.6. Tinjauan Pustaka	11
1.6.1. Teori Kewenangan	11
1.6.2. Konsep Hak Atas Tanah.....	14
1.6.3. Konsep Hak Tanggungan.....	16
1.7. Metode Penelitian.....	19
1.7.1. Tipe Penelitian.....	19
1.7.2. Pendekatan Penelitian	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	21
1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	23
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	23
1.8. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II PENCANTUMAN KOP NOTARIS DAN PENCANTUMAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN NOTARIS PADA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DAPAT DIKATEGORIKAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	26
2.1.1. Pengertian notaris dan karakteristik jabatan notaris.....	26
2.1.2. Kewenangan notaris	30
2.2. Akta Notaris	33
2.3. SKMHT yang Dibuat Dihadapan Notaris	37

BAB III AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KOP NOTARIS DAN PENCANTUMAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN NOTARIS PADA AWAL AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS

3.1. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis	45
3.2. Kedudukan Hukum Akta Notaris	53
3.3. Kedudukan SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris Dengan Pencantuman Kop Notaris dan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris.....	63

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pencantuman kop Notaris yang terdiri dari nama notaris beserta gelar akademik, Surat Keputusan pengangkatan notaris, tanggal Surat Keputusan pengangkatan notaris, alamat kantor notaris, nomor telepon kantor Notaris dan alamat email kantor Notaris pada awal akta SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris tidak diatur dalam pasal 38 ayat (2) UUJN. Pada pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa awal akta terdiri dari judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Sedangkan pencantuman kop notaris tersebut bukan merupakan bagian dari judul akta. Hal ini dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN.
2. Akibat hukum SKMHT yang dibuat dihadapan notaris dengan pencantuman kop notaris dan pencantuman surat keputusan pengangkatan notaris adalah terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana dalam pasal 41 UUJN, karena pencantuman kop notaris dan pencantuman surat keputusan pengangkatan notaris merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38 ayat (2) UUJN.

4.2. Saran

1. Bagi notaris agar dalam menjalankan kewenangannya selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, begitupula dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, hendaknya juga sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam UUJN agar keotentikan aktanya tetap terjaga untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan notaris sendiri.
2. Bagi Kantor Pertanahan agar lebih memahami bahwa notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah dua jabatan yang berbeda. SKMHT yang dibuat oleh PPAT harus mengikuti peraturan yang mengatur jabatan PPAT, dalam hal ini mengikuti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Begitu pula dengan SKMHT yang dibuat dihadapan notaris juga harus mengikuti Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu dalam hal pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan, Notaris yang membuat SKMHT dalam bentuk akta notariil sesuai dengan UUJN hendaknya tidak dipersulit untuk proses pendaftaran pembebanan Hak Tanggungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Adjie, Habib, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- , *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- , *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- , *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2014
- , *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2009
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2013
- , *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Cet.1, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014
- Arba, H.M., *Hukum Agraria Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Hadjon, Philipus M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Cet.10, Yogyakarta, 2008

- , *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember, 1997
- Haris, Oheo K., *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Dibidang Pertambangan*, Jurnal Yuridika:Volume 30 No 1, Januari – April 2015
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Pertanahan : Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Cet. 2, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014
- Hendra, Rahmad, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Kadarsih, Setiajeng, *Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2, Mei 2010
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 2, Cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Mowoka, Valentine Phebe, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. II, No. 4, 2014
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan:Hak Tanggungan*, Edisi 1, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, Tanpa Tahun

- Poerwadarminta, W.J.S. diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 8, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Prajitno, AA.Andi, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cet 2, Selaras, Malang, 2013
- , *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014* , Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015
- Saliman, Abdul R., Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Cet.4, Kencana, Jakarta, 2008.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Cet.4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Sjahdeini, St.Remy, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, UI Press, Jakarta, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.16, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXIII, Intermasa, Jakarta, 2011
- , *Hukum Pembuktian*, Cet. 7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Sukantaryang, Triyanty, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2, No. 2, 2011
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sutedi, Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Tesis dan Disertasi

Hermina, *Praktek Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) di Kota Samarinda*, Tesis Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Jayanati, Ratih Tri, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2010

Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Atau Sementara*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2014

Syukron, Mohammad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) di Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2007